



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP
PENANGANAN PELANGGARAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BADUNG**

Oleh
I Ketut Arka
Universitas Teknologi Indonesia
e-mail: ketutarka72@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the extent of the Badung Election Supervisory Body in the implementation of Law Number: 7 of 2017 against the handling of violations in Badung regency. In addition, this research also aims to provide a clear on the types of violations and follow-up of violations committed by the parties. The data collection technique used is with observation and documentation sourced from Premier Badung Election supervisory body data. After the data is collected, data analysis is carried out which includes data reduction, data presentation and data verification. From the results of the research obtained that Badung Election supervisory body in carrying out its duties has been in accordance with the provisions of the laws and regulations in addition, Election supervisory body has handled administrative violations as many as 12 violations. Of the 12 violations handled by Badung Election supervisory body, all are the result of supervision carried out by Election Supervisory body to its ranks at the level of Polling Station Supervisors. In addition, violations that occur in 2 stages only, namely the stage of preparing voter lists and campaign stages. The conclusion in this study is that the Election Supervisory Agency has carried out its duties and authority in accordance with the law' orders, the types of violations handled are all administrative violations, violations handled are findings and do not receive reports from the public or election participants as mandated by Law No. 7 of 2017 on General Elections.

Keywords: *Implementation, Supervision and Election*

PENDAHULUAN

Prinsip dasar dalam negara demokrasi salah satunya adalah adanya pemilihan umum yang bebas untuk memilih pemimpin dalam pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau memilih anggota-anggota lembaga perwakilan baik pada lembaga esekutif maupun legislatif yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri dan perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak di pengaruhi oleh siapapun melalui penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara dalam masa kini, karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan

masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Selain itu Pemilu juga bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan.

Dalam pernyataan umum hak asasi manusia PBB pada pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa “*setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dalam negerinya, secara langsung atau melalui melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas*” Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidakterpisahkan dengan hak yang berikutnya dalam ayat 2 yakni “*setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam*



pelayanan oleh pemerintah negerinya“ Penegasan terdapat dalam ayat 3 yang mentakan bahwa “kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah, kehendak ini hendaknya dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodic yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan kehendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melau prosedur pemungutan suara bebas”. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan perselisihan atau sengketa sering mewarnai pesta demokrasi tersebut walau terkadang dalam skala yang sangat ringan maupun dalam skala yang cukup berat maka mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang begitu efektif akan berarti sangat penting karena perselisihan tersebut akan memiliki potensi untuk merusak integritas proses pemilihan dan menyebabkan konflik sosial yang terbuka. Penanganan Pelanggaran memerlukan ketegasan dan memerlukan organ yang kuat pula agar keputusannya tidak menimbulkan dampak baru bagi semua pihak. Badan Pengawas Pemilu yang memiliki tugas menangani pelanggaran diharapkan dapat bertindak adil dan professional untuk menjamin tegaknya demokrasi di Indonesia. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independent dan otonom sehingga lembaga ini dapat diharapkan memperkuat pilar demokrasi demi terciptanya pemilihan yang adil dan fair. Pemilihan Umum atau Pemilu di Indonesia pasca reformasi terus mengalami perbaikan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu hingga kekudukannya setara dengan Komisi Pemilihan Umum yang memiliki organ hingga di Kabupaten/Kota sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor :11/PUU-VIII/2010. Badan Pengawas Pemilu yang secara umum memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, menerima laporan atas dugaan pelanggaran pemilihan serta menangani pelanggaran serta menangani sengketa proses pemilihan dengan prinsip kemandirian. Professional, akuntable,

bertindak atas kepastian hukum, efektif, efisien serta tidak memihak pada salah satu kontestan atau peserta pemilu tertentu.

1.1 LATAR BELAKANG

Pelanggaran dalam setiap pemilihan baik dalam pemilihan legislatif Pemilu Presiden maupun Pemilihan kepala daerah sulit untuk dihindari namun demikian ada beberapa strategi yang menyelesainya sebagaimana juga dalam peraturan- perundang-undangan telah banyak diatur tentang penyelesaian Sengketa dalam pemilihan hal ini tentu sangat berkaitan dengan Salah satu dalil utama masyarakat demokratis adalah transisi jabatan yang damai dan berkala melalui pemilihan yang bebas dan adil, yang dianggap sah oleh publik.. Proses penyelesaian sengketa adalah momen superlatif dari proses pemilu serta legitimasi proses pemilu sebagian tergantung pada objektivitas dan ketidakberpihakan mekanisme penyelesaian sengketa sehingga ketika warga memandang proses pemilu sebagai sah, transparan dan bertanggung jawab maka kesediaan pemilih untuk ikut meningkat. Salah satu tantangan yang sedang berlangsung untuk demokrasi yang muncul dan mapan adalah untuk menguasai proses pemilihan dan memastikan bahwa setiap perselisihan yang menantang hasil pemilu yang diselesaikan secara tepat waktu, adil dan efektif. Potensi kecurangan masih ada dan mungkin semakin besar karena tersebar secara horisontal ke beberapa pihak, saat ini sudah tersedia mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kecurangan, baik oleh penyelenggara pemilu, partai politik, maupun antar kontestan pemilu. Jika sengketa terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu maka selain Bawaslu, ada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang juga berwenang mengadili sengketa tersebut. Sedangkan jika sengketa terjadi pasca pemilu, baik terjadi karena kecurangan, kesalahan, kelalaian, maupun alasan lain, juga ada Mahkamah Konstitusi yang berwenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Namun demikian, sebaik apapun mekanisme



dan sistem pemilu dibuat, tetap membutuhkan peran serta dari masyarakat dan civil society untuk menjadi pengontrol langsung penyelenggaraan pemilu. Masyarakat dan civil society adalah komponen terpenting dalam terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bersih, rahasia, jujur, dan adil. Tidak hanya sebagai pemilih cerdas, namun juga sebagai aktor pengawas. Terlebih, keberadaan MA dan MK sebagai penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu sendiri bukanlah tanpa cacat sama sekali. Dua hakim MK saat ini sudah mendekam di bui karena kasus korupsi, termasuk korupsi (baca: suap) dalam sengketa hasil pemilu yang bahkan dalam nominal yang sangat mengejutkan. Oleh karenanya, peran civil society untuk menutup rapat potensi itu adalah keniscayaan. Pemilu merupakan langkah awal untuk menentukan para pemimpin yang akan melaksanakan penyelenggaraan negara baik yang akan duduk dilembaga eksekutif maupun dilembaga legeslatif. Pemilu 2019 yang menyatukan pemilihan presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota sehingga prosesnya harus diawasi oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memastikan proses pemilu kita sesuai dengan regulasi yang ada sehingga hasil akhir yang kita harapkan juga akan membawa penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain penawas Pemilu yang diberikan kewenangan untuk menawasi seluruh penyelenggaraan Pemilu masyarakat umum hendaknya memiliki kewajiban juga sebagai warga negara ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi kita dengan melakukan pengawasan serta melaorkan segala tindakan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu baik dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana Pemilu maupun sengketa pemilihan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama: bagaimana Bawaslu Kabupaten Badung menangani pelanggaran Administrasi Pemilu kedua bagaimana Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu, Ketiga bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pidana Pemilu dan ke keempat Bagaimana tidaklanjut dari penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Badung

LANDASAN TEORI

3.1 KEBIJAKAN PUBLIK

Istilah kebijakan publik sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kegiatan-kegiatan akademis, seperti kebijakan Ekonomi, kebijakan Fiskal atau kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Secara umum istilah *Kebijakan* atau *Policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor atau sejumlah actor dalam suatu bidang tertentu. Namun demikian banyak batasab atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (Public Policy) dimana masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda.

Parker dalam Rohaniah Yoyoh (2017:77) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dalam periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau sebagai tanggapan atas suatu krisis. Dalam pengertian yang lainnya masih menurut Parker adalah bahwa kebijakan public adalah suatu wilayah tertentu dan aktivitas pemerintah sebagai studi perbandingan dan study yang kritis, dan mencakup Tindakan-tindakan serta prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis kemungkinan sebab-sebab dan akibat-akibat dalam kontek suatu disiplin pikiran tertentu seperti: Ekonomi, Sains atau Politik.

Sementara Thomas R Dye mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau apapun pilihan untuk



dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga dari kedua pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai Tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata *publik* ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dibedakan atas kebijakan pribadi atau kebijakan kelompok namun keduanya memiliki akibat bagi publik secara keseluruhan namun hal ini tidak dapat di katakana sebagai kebijakan publik.

Jurdi (2014:302) menyatakan kebijakan publik sebagai realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama namun kepentingan yang berbeda dan bervariasi. Sedangkan Anderson dalam Jurdi (2014:303) mendefinisikan kebijakan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, hubungan antara unit-unit dengan lingkungannya. Sedangkan Winarno (2014:51) menyatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan diantaranya adalah melalui pendekatan kelompok, pendekatan proses fungsional, pendekatan kelembagaan, pendekatan peran serta warga negara, pendekatan psikologis, pendekatan proses, pendekatan substantif, pendekatan logical positivist, pendekatan partisipatori, dan pendekatan historis.

Model-model kebijakan adalah penyederhanaan representasi aspek-aspek kondisi masalah yang terseleksi. Model-model kebijakan berguna dan penting; penggunaannya bukan masalah pilihan, semenjak setiap orang menggunakan beberapa model untuk menyederhanakan kondisi masalah. Model kebijakan tidak dapat membedakan antara pertanyaan yang penting dan tidak penting; juga tidak dapat menjelaskan, memprediksi, mengevaluasi atau membuat rekomendasi, karena penilaian berada diluar model dan bukan bagiannya, dimensi-dimensi yang paling penting dari model-model kebijakan adalah tujuan, bentuk ekspresi dan asumsi-asumsi

metodelogis. Metode-metode untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan meliputi analisis batasan, analisis klasifikasional, analisis hierarki, analisis persefektif berganda dan pemetaan argumentasi.

Pada dasarnya isi kebijakan umum dibedakan menjadi 3 yaitu eksraktif, alokasi dan distribusi serta regulatif, agar kebijakan umum dapat dianalisis secara lebih mendalam maka ketiga katgori kebijakan tersebut dikatagorikan atas dua kata gori yakni atas dasar pemanfaatan dan beban yang akan dikenakan kepada individu masyarakat. Kedua kriteria ini dikemukakan dengan asumsi bahwa pemahaman akan kekuasaan paksaan (*Coercive force*) dari pemerintah dan model penerapan kekuasaan merupakan kondisi utama bagi pemahaman pembentukan dan pelaksanaan kebijakan umum.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan peraturan perundang-undangan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi dalam sisi yang lain merupakan phenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh Lembaga legeslatif bisa dijalankan.



Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang telah terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang menyatakan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup banyak kegiatan diantaranya adalah: *pertama* badan-badan yang dituasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implemtasi berjalan lancar. *Kedua* badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi serta rencana-rencana dan design program. Ketiga badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan merkadengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Sementara pakar kebijakan public asal Afrika Udoji dalam Solihin (2015:126) menyatakan bahwa “*the execution of policies is as imfortant if not more infortant than police making. Policies will remaind dream or print in file jakets unless they are implemented* (pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan).

Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konskuensi-konskuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi maalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentrasmisikan perintah -perintah implementasi diantaranya adalah: pertentanganpendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. Hal lain yang dapat menjadi hambatan implementasi kebijakan adalah informasi yang dileati yang berlapis-lapisseperti halnya dengan birokrasi yang memiliki struktu yang ketat serta berlapis-lapisdan cendrung sangat hirarkhi yang sangat mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.

3.2 PEMILU

Pengertian Pemilu secara umum adalah sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”. Sementara itu menurut Morissan, Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan



pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Pemilihan umum yang bebas untuk memilih pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau memilih anggota-anggota lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak di pengaruhi oleh siapapun sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu kita yakni langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mendefinisikan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara dalam masa kini, karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Selain itu Pemilu juga bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan.

3.3 BAWASLU

Pasca reformasi keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Undang-undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian muncul lagi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggaraan yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun setelah diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkan dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, memberikann kepastian akan permasalahan diatas. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Pengawasan demokrasi di Indonesia secara umum tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatar belakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu, Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurnaan dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu



dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen. Adapun kewenangan Bawaslu dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Badung diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
5. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Badan

Pengawas Pemilu Provinsi apabila Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan sumber data utama yang didapatkan dari Bawaslu Kabupaten Badung. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan landasan teori sebagai pemandu untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang Penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat fenomena perilaku tokoh masyarakat adat yang dapat menimbulkan sengketa dalam pemilihan, sedangkan wawancara dilakukan terhadap Bawaslu kabupaten Badung sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sengketa pemilihan yang pernah ditangani oleh Pengawas Pemilihan Kabupaten



Badung Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data yang telah terkumpul dengan melakukan pengolahan data yang dimulai dengan menarasikan melalui proses editing dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu Kabupaten badung Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu tersebut dapat disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: nama dan alamat pelapor, pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian sebagaimana ketentuan pasal 454 Undang-undang nomor 7 tahun 2017

Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. laporan pelanggaran Pemilu) tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS paling lambat 7(tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam hal Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut

terhadap dugaan pelanggaran tersebut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Tindak lanjut dari pelanggaran tersebut dapat siselesaikan oleh pengawas jika temuan atau laporan tersebut merupakan sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilu, jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi maka akan diteruskan kepada KPU kabupaten atau sesuai dengan tingkatannya, jika pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana Pemilu maka diteruskan kepada penyidik kepolisian Republik Indonesia, jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu maka Bawaslu meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dan kalau pelanggaran bukan merupakan pelanggaran yang tidak terkait secara langsung maka diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.1 PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku mengacu pada undang – undang dan peraturan pelaksana lainnya, misalnya PKPU dan sejenisnya.



Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diantaranya mengatur tentang keberadaan Badan Pengawas Pemilu atau disingkat BAWASLU yang diberi wewenang dalam melaksanakan fungsi penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, yang prosesnya dilaksanakan melalui adjudikasi. Dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, Kabupaten berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 461 ayat 1 dalam undang-undang Pemilu. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 463 ayat 1). Objek pelanggaran administratif Pemilu ada dua macam, yaitu: pertama, pelanggaran administratif Pemilu; dan kedua, pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik (Pasal 460). Pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (Pasal 460 jo Pasal 463). Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (Pasal 286). Adapun yang dimaksud politik uang sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi dimulai dari adanya laporan maupun temuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemilu terkait dengan orang atau Lembaga yang boleh menyampaikan temuan atau laporan kepada badan Pengawas Pemilu untuk ditindak lanjuti, selain itu Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran yang dimaksud melalui proses sesuai dengan gambar berikut:

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu No 8/2018). Disamping itu dasar hukum yang berkaitan yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu No 7/2018). Dugaan pelanggaran yang ada dapat terjadi pada dua hal, yaitu: pertama, temuan; dan yang kedua, laporan. Temuan adalah hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran dan diplenokan oleh Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan, dituangkan dalam formulir ADM-1 yang memuat paling sedikit: identitas penemu, identitas terlapor, waktu dan tempat peristiwa, bukti dan saksi, uraian peristiwa, dan hal yang diminta diputuskan. Temuan pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan secara berjenjang. Sementara laporan adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan/atau pemantau Pemilu kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui peristiwa. Melampirkan foto kopi KTP elektronik atau identitas lain. Dituangkan dalam formulir ADM-2 yang memuat paling sedikit: identitas pelapor, identitas terlapor, waktu dan tempat peristiwa, bukti dan saksi, uraian peristiwa, dan hal yang



dimintakan untuk diputuskan. Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Badung merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas pemilu dan sangat minin laporan yang diterima dari masyarakat ataupun dari peserta Pemilu sebagaimana amanat Undang-undang terkait para pihak yang memperoleh hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Adapun data pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Badung dalam Pemilu Serentak 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tingkatan Pengawas	Jumlah
1	Bawaslu Kab, Badung	4 Kasus
2	Panwascan Petang	1 Kasus
3	Panwascam Abian Semal	1 Kasus
4	Panwascam Mengwi	2 Kasus
5	Panwascan Kuta Utara	1 Kasus
6	Panwascam Kuta	1 Kasus
7	Panwascam Kuta Selatan	2 Kasus
	Jumlah seluruh Kasus	12 Kasus

Dari data tersebut diatas didatakan bahwa 10 pelanggaran administrasi uang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Badung merupakan pelanggaran dalam tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilihan dan 2 pelanggaran pada tahapan kampanye. Dari 10 pelanggaran Administrasi yang ditangani Bawaslu merupakan temuan pengawas baik oleh Bawaslu Kabupaten Badung hingga Panwaslu Kecamatan.

4.2 PENANGAN SENGKETA

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, sengketa yang terjadi Peserta Pemilu dengan dikeluarkannya keputusan dan keputusan KPU. Untuk penanganan sengeta proses ini Bawaslu Kabupaten menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut disampaikan oleh calon

Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: nama dan alamat pemohon; pihak termohon dan keputusan KPU Kabupaten yang menjadi sebab sengketa. permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten Badung yang menjadi sebab sengketa.

Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu sedangkan Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu Kabupaten menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersilat linal dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap DPRD kabupaten. dalam penetapan Pasangan Calon. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Seluruh proses pengambilan puhrsan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian Sengleta Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten



sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Kabupaten. Sengketa proses Pemilu tersebut berupa sengketa yang timbul antara KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dengan calon DPRD Kabupaten yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Dalam hal pengajuan gugatan yang dinilai kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara. Apabila dalam waktu penggugat belum menyempunakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dalam pemilu 2019 mekanisme penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan

kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu. Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pengawas Pemilu di Kabupaten juga memiliki strategi lain dalam menangani sengketa Pemilihan sebagai langkah awalnya adalah dengan melakukan pencegahan melalui Lembaga-lembaga masyarakat adat serta sosialisasi yang berkelanjutan dengan menggunakan media masyarakat adat seperti, kesenian rakyat, kegiatan masyarakat adat, hal ini sangat terasa efektif dalam rangka melakukan pencegahan secara dini. Penanganan sengketa pemilu di Kabupaten Badung oleh Pengawas Pemilu tidak selalu menggunakan pendekatan secara formal namun sering kali dilakukan secara informal melalui komunikasi dengan para pihak yang bersengketa terutama sengketa yang terjadi yang melibatkan masyarakat yang merupakan pendukung para calon tertentu agar persoalan tidak menjadi lebih serius lagi.

Selama proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 Bawaslu



Kabupaten Badung tidak memiliki laporan atau temuan yang mengandung sengketa namun demikian Bawaslu tetap mempersiapkan tata cara dan personel dalam penyelesaian sengketa proses dan juga melakukan simulasi sidang ajudikasi untuk mempersiapkan jika ada permohonan sidang ajudikasi.

4,3 PENANGANAN PELANGGARA PIDANA PEMILU

Tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017, yang secara garis besarnya berisi tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dilihat dari segi tahapan, tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 ini sudah menggambarkan seluruh tahapan proses penanganan perkara pidana yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Perbedaannya hanya terletak pada adanya mekanisme pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981, sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur tentang hal itu.

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Badung Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu Kabupaten dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung

Republik Indonesia dalam Gakkumdu. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan kapasitasnya dalam menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu terus melakukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh lembaga Pengawas Pemilu pada tingkat atasnya baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Republik Indonesia. Sinergi juga dibangun dengan kepolisian republik Indonesia baik melalui Kepolisian Resort Badung maupun kepolisian Kota Besar (Poltabes Denpasar) karena wilayah badung mencakup 2 wilayah yakni kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta dan kecamatan Kuta Utara merupakan wilayah Hukum Polresta Kota Denpasar, sedangkan untuk kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang masuk wilayah Hukum Polres Badung

Adapun Alur Penanganan Pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran berasal dari laporan masyarakat atau pihak-pihak yang diperbolehkan oleh Undang-undang tentang Pemilu.
2. Bawaslu melakukan kajian awal terhadap laporan ataupun temuan tersebut sekaligus melibatkan sentagakumdu
3. Jika Dugaan Pelanggaran tersebut diputuskan memenuhi unsur Formil maupun materiil maka dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi terhadap para pihak,
4. Dilakukan rapat pleno untuk meneruskan laporan dan/Temuan tersebut kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Badung tidak menemukan atau menerima laporan terkait



adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya yang banyak menangani pelanggaran tindak Pidana Pemilu. Jika dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya Panitia Pengawas Pemilu sejak pemilu 2004 selalu menangani kasus atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu seperti pada tahun 2004 ada nya dugaan politik uang walaupun harus berakhir di penyidik kepolisian Resor Kota Denpasar, demikian juga halnya dengan pada Pemilihan umum di Tahun 2009 dengan kasus seorang pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yang terjadi di Desa Tibu Beneng Kuta Utara yang kasusnya telah memiliki kekuatan hukum mengikat pada pengadilan tinggi Bali, demikian juga halnya dalam Pemilu 2014 kasus yang terjadi di Kelurahan Jimbaran dimana ada beberapa pemilih yang menggunakan kartu panggilan milik orang lain (Model Formulir C-6) dalam memberikan suaranya di TPS yang kemudian menjadi Lapran oleh Masyarakat dan kemudian berproses hingga mendapatkan penetapan pengadilan Negeri Denpasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah melakukan tugas dan kewenangannya dalam upaya implementasi undang-undang terkait tugas dan kewenangannya. Dalam hal melakukan pengawasan seluruh jajaran telah melaksanakan tugasnya dengan baik, selain itu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung telah melakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran sebagai bentuk cegah dini agar pelanggaran tidak bersifat massif dengan slogan mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Sentra penegakan hukum terpadu terpadu sebagaimana perintah undang-undang telah dilaksanakan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan adanya posko

layanan sentra gakkumdu yang terdiri dari unsur penyidik kepolisian dan unsur penuntup kejaksaan negeri Badung serta unsur pengawas pemilu yakni angora Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung.

Dari jumlah pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Badung hanya pelanggaran Administrasi saja yang terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilihan Umum serentak di Kabupaen Badung dan yang paling banyak tercatat adalah dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih ini selalu menjadi persoalan dalam setiap pemilihan setidaknya sejak pemilihan umum pada tahun 2004. Dalam kontek pemilih di Kabupaten menurut ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Ketut Alit Astasoma tidak dapat di selesaikan oleh Bawaslu maupun KPU, melainkan harus diselesaikan oleh semua pihak karena pada dasarnya data pemilih didapatkan dari kementerian dalam negeri hingga dilakukan pemutahiran oleh petugas PPDP hingga menjadi daftar pemilih yang dapat dihandalkan serta adanya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya yang masih minim. Dalam hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis hanya menemukan 12 pelanggaran saja yang hanya bersifat Administrasi saja padahal pada Pemilu Pemilu Sebelumnya pelanggaran marak terjadi, apalagi pada masa kampanye dan juga pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

SARAN

Untuk pemilihan Umum selanjutnya agar Badan Pengawas Pemilu lebih memiliki peran yang lebih strategis lagi dalam menangani pelanggaran Pemilu tentu dengan sumber daya yang lebih Profesional lagi. Perlu adanya sidang khusus Pemilu dengan membetuk peadilan Pemilu pada Pengadilan negeri di seluruh Indonesia sehingga sistem peradilannya dapat berjalan dengan cepat dan Murah serta efisiensi. Terhadap banyaknya pelaksana pemilu terutama yang bertugas di tempat Pemungutan Suara (TPS) Penulis



memberikan saran agar mereka yang bertugas tidak hanya sekedar hadir akan tetapi mengerti dan memahami proses yang terjadi di TPS karena dari sekian yang mengalami kelelahan adalah mereka yang prosesnya melewati waktu normal sehingga terkesan mereka bekerja melampaui pekerjaan yang standar. Dari segi hak perlu juga ada pemikiran yang lebih rasional terhadap tanggung jawab yang dilaksanakan oleh setiap Petugas yang ada di TPS. Untuk Perguruan tinggi di seluruh Indonesia juga ada baiknya mendorong mahasiswa saat KKN untuk ikut bagian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dengan alasan mereka bekerja secara independent tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk tokoh-tokoh yang ada di sekitar TPS yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo (2001) *Politik dan Otonomi Daerah*, Untirta Press Jakarta
- [2] Bungin Burhan (2014) *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu lainnya*, Kencana Jakarta
- [3] Gaus, F Gerald dan Kukathas, C (2012) *Hand book Teori Politik*, Nusa Media Bandung
- [4] Huda, Ni'Matul (2017) *Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* Kencana Jakarta
- [5] Jurdi, Fattahilah, (2014) *Study Ilmu Politik*, Graha Ilmu Jogjakarta
- [6] Mustafa, Delly (2013) *Birokrasi Pemerintahan* Alfabeta Bandung
- [7] Thoha, Miftah (2014) *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Prenada media Jakarta
- [8] Setiadi, Ely dan Usman Kolip (2013) *Pengantar Sosoilogi Politik*, Kencana Jakarta
- [9] Syafiie, Inu Kencana (2017) *Pengantar Ilmu Pemerintahan* Refika Aditama, Bandung
- [10] Rohaniah Yoyoh, (2017) *Sistem Politik Indonesia menjelajahi teori dan praktek*. Intrans Malang
- [11] Winarno, Budi (2014) *Kebijakan publik (Teori, Proses dan study kasus)*, Center of academic Publishing Service Yogyakarta
- [12] Refrensi Lainnya:
- [13] Despan Heryansyah Februari (2019) *Sengketa Pasca Pemilu* <https://law.uui.ac.id>
- [14] Robi Ardianto dan Reyn Gloria (7 April 2020) *Sejarah Bawaslu dari awal terbentuk* <https://bawaslu.go.id/id/berita>
- [15] <https://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu>
- [16] [Hptts//Electoral Dispute Resolution — \(aceproject.org\) 2012](https://aceproject.org)
- [17] [Hptt//Electoral Justice/Election Dispute Resolution | IFES 2021](https://www.ifes.org)
- [18] <https://rm.coe.int/electoral-dispute-resolution/> the Council of Europe URSO 2021
- [19] Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum